BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 8 November 2023

Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pengurus LPTQ dan Panitia Pelaksana MTQ ke-54
Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adill, serta Demokratis dan Bermartabat, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-54 Tingkat Kabupaten Barito Kuala** yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) berdasarkan Nomor Surat : 029/LPTQ-BK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 14 November 2023 bertempat di Kecamatan Anjir Pasar. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada pengurus LPTQ dan panitia pelaksana MTQ untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*;

2. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa jadwal dan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilu dimulai tanggal **28 November 2023**;

3. Mengimbau kepada pengurus LPTQ dan panitia pelaksana kegiatan MTQ agar **tidak menggunakan dan memuat unsur yang berpotensi Kampanye diluar masa Kampanye Pemilu Tahun 2024** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

4. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye", Bawaslu Kabupaten Barito Kuala akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Struktur Tim Gakkumdu unsur Kepolisian Kabupaten Barito Kuala;
- Struktur Tim Gakkumdu unsur Kejaksaan Kabupaten Barito Kuala;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala